

ABSTRAK

Riko Ruslan, 01011711104 dengan judul: “*Efektivitas Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Penipuan Transaksi Jual Beli Di Media Sosial*”
Dibimbing Oleh : Faissal Malik, dan Fathurrahim

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap penipuan online dan faktor apa yang menghambat penerapan ketentuan pidana terhadap penipuan online dengan menggunakan metode penelitian ini empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologi hukum adalah penelitian yang diperoleh langsung sebagai sumber pertama yang diperoleh melalui pengamatan, dan wawancara. inilah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap penipuan online diwilayah kota ternate dari tahun 2021-2022 itu terjadi ada 9 kasus yang dimana kasus tersebut itu kebanyakan yang di SP3 karena adanya unsur kelalaian dari pihak korban itu sendiri dan kurangnya fasilitas untuk melacak si pelaku tersebut. Serta faktor yang menghambat penerapan itu terbagi atas dua yaitu faktor internal antara lain minimnya sumber daya manusianya dalam hal ini tenaga ahli informatika dan teknologi serta keterbatasan sarana dan fasilitas yang mencakup dari yang kurang dalam hal *cybercrime*, peralatan yang kurang memadai seperti alat komputer *forensic* yang kurang canggih. Sedangkan, faktor eksternal dalam hal in Sulitnya menemukan alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat, Sulitnya menemukan akun-akun pelaku tindak kejahatan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Ketentuan Pidana, Media Sosial